



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

PITER PAKABU,

Lahir di Tana Toraja, 24 Februari 1978, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karya Swasta, Tempat Tinggal: Yafdas kec. Samofa RT/RW 001/001 Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 28 Juli 2020, di bawah Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama Wardi Matira' yang lahir di Polewali pada tanggal 01 Januari 2001 adalah anak sah pasangan suami-istri Gempen dan Mina Sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Yafdas RT/RW . 001/001 Kec.Biak Kota Kab. Biak Numfor.
2. Bahwa orang tua Ibu bertempat tinggal di Malaysia dan Ayah dari Wardi Matira'saat ini sudah meninggal dunia
3. Bahwa anak tersebut Wardi Matira' saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI - AD

Halaman 1

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat –surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD .
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI –AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon,mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biakberkenan untuk menerima , memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bawah Pemohon yang bernama Piter Pakabu. Tempat/Tanggal Lahir di Tana Toraja pada tanggal 24 Februari 1978 Pekerjaan karyawan swasta . Alamat Yafdas RT/RW 001/001 Kec. Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama Wardi Matira' yang lahir di Poliwalu pada tanggal 01 Januari 2001 adalah anak sah dari suami-istri Gempen dan Mina . khusus : Untuk keperluan menandatangani surat –surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI –AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Orang Tua anak atas nama GEMPEN (Alm) dan MINA kepada PITER PAKABU untuk bertindak sebagai wali anak bernama WARDI MATIRA', selanjutnya diberi tanda P – ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106122402730002 atas nama PITER PAKABU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P – 2;

Halaman 2

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 732606010101002 atas nama WARDI MATIRA' yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106121203080356 atas nama kepala keluarga PITER PAKABU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-21082015-0005 atas nama WARDI MATIRA' yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 054/L-SU/SKK/VI/2020 atas nama GEMPEN lahir di Sa'dan Ulusalu tanggal 2 Juli 1966, meninggal di Lembang Sa'dan Ulusalu tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sa'dan Ulusalu Kab. Tana Toraja tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-7 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sedangkan bukti P-1 merupakan surat asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi Kristina Rate dan 2) Saksi Emelia Patanduk pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KRISTINA RATE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;

Halaman 3

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak WARDI MATIRA' tinggal dengan Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang pasti anak tersebut sekolah dari kelas 1 (satu) SMA di Biak, di SMA 1 Biak;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. WARDI MATIRA' tersebut lahir di Polewali, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ibunya saat ini bekerja di Malaysia dan ayahnya sudah meninggal pada tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal dengan Pemohon, Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anak WARDI MATIRA';

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EMELIA PATANDUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD;
- Bahwa anak WARDI MATIRA' tinggal dengan Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang pasti anak tersebut sekolah dari kelas 1 (satu) SMA di Biak, di SMA 1 Biak;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. WARDI MATIRA' tersebut lahir di Polewali, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ibunya saat ini bekerja di Malaysia dan ayahnya sudah meninggal pada tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal dengan Pemohon, Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anak WARDI MATIRA';
- Bahwa setahu saksi, anak WARDI MATIRA' tinggal di Biak bersama-sama dengan Pemohon di Yafdas RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa : Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Halaman 4

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi KRISTINA RATE dan EMELIA PATANDUK;

Menimbang, Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama WARDI MATIRA' usia 19 Tahun, lahir di Polewali tanggal 01 Januari 2001 yang dilahirkan dari pasangan suami isteri GEMPEN (Almarhum) dan MINA yang ikut tinggal bersama Pemohon di Yafdas RT 01 RW 01 Kec. Samofa Kab. Biak Numfor (bukti P-3) sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi sehubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah kandung anak WARDI MATIRA' telah meninggal dunia (bukti P-7) dan ibu kandung anak WARDI MATIRA' saat ini berada di Malaysia dengan demikian tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk keperluan dimaksud maka orang tua/ibu kandung anak WARDI MATIRA' menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak WARDI MATIRA' (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dalil Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta bahwa anak WARDI MATIRA' sedang mengikuti tes penerimaan Prajurit TNI-AD di Kabupaten Biak Numfor akan tetapi orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan administrasi sehingga untuk itu orangtua kandungnya telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak WARDI

Halaman 5

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIRA' yang berhubungan dengan surat-surat yang harus ditandatangani orangtua kandungnya tersebut dan bertanggung jawab atas anak WARDI MATIRA' dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali terhadap anak WARDI MATIRA' khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b. Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;

Halaman 6

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**



- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada; Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama PITER PAKABU, lahir di tana Toraja pada tanggal 24 Februari 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Yafdas RT 01 RW 01 Kec. Samofa Kab. Biak Numfor sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama WARDI MATIRA', yang lahir di Polewali tanggal 01 Januari 2001 adalah anak sah dari pasangan suami isteri GEMPEN dan MINA;

KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 04 Agustus 2020, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Demak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh HARI PARDJIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARI PARDJIANTO, S.H

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 8

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9

Penetapan Nomor **42/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9